



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Hindarto Kurniawan Ad. Herry Kurniawan**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojong Residence Blok A 19 Rt 009 Rw 003
Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng
Kodya Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Gusti Setiawan Bin (alm) H. Muhtar**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cileduk Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan
Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa - Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh ASMIYANTI, SH., FERDINAN FASSA, SH, EVA ASTUTI SH., WIRAWAN, SH., dan SRI HARTATI,SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “**Lentera Putih Keadilan**” beralamat di Jalan Rajawali II Blok HD 8a Nomor 2 Sektor IX, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN dan Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN dan Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR masing-masing selama 7 (tujuh)**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru;
- 5) 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya dan seringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berjanji untuk memperbaiki diri lebih baik dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa dipersidangan ;
3. Terdakwa sopan selama dipersidangan ;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Bahwa **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN** sepakat satu sama lain baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Ambon, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 13.30 WIB, **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN** menghampiri **Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Klinik Medika Lestari Ciledug, Kota Tangerang, dengan maksud untuk meminjam motor milik Terdakwa II guna membeli narkotika jenis sabu di daerah Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Mendengar hal tersebut, Terdakwa II pun menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor yang dimilikinya kepada Terdakwa I, namun Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk turut ikut pergi bersama dengan Terdakwa I. Terdakwa I pun mengiyakan dan kemudian meminjam ponsel milik Terdakwa II untuk menghubungi penjual narkotika jenis sabu yang ingin dibelinya yang diketahui bernama Sdr. ASTON (dalam Daftar Pencarian Orang).

Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945 milik Terdakwa II menuju Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Setibanya di lokasi, Terdakwa I pun turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang diketahui bernama Sdr. ASTON tersebut untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor.

Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ASTON tersebut dengan harga sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I secara tunai kepada Sdr. ASTON. Selanjutnya setelah transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli tersebut berhasil dilakukan, Terdakwa I pun kembali ke sepeda motor menemui Terdakwa II dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kediamannya.

Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan dihamiri oleh saksi REDY TOFAN, saksi EKO LAKSONO, S.H., dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON dari Kepolisian Sektor Serpong yang mana sebelumnya para saksi sedang menindaklanjuti informasi adanya peredaran gelap narkoba di daerah Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui informasi bahwa transaksi bergeser ke Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan **1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram** yang disimpan di genggam tangan kiri Terdakwa I dan diakui akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dari pengeledahan tersebut pula, ditemukan barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0735/NNF/2024 tertanggal 27 Februari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0345/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto** 0,9874 (nol koma sembilan delapan tujuh empat) gram tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina**, yang dalam hal ini terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 05 Februari 2024 dari Kepolisian Sektor Serpong, benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I ialah 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat **brutto** 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Bahwa dalam hal para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN** sepakat satu sama lain baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan waktu sebagaimana tertera di atas, **Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN** dan **Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945 milik **Terdakwa II** di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat kemudian diberhentikan dan dihampiri oleh saksi REDY TOFAN, saksi EKO LAKSONO, S.H., dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON dari Kepolisian Sektor Serpong yang mana sebelumnya para saksi sedang menindaklanjuti informasi adanya peredaran gelap narkotika di daerah Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun kemudian dilakukan pengembangan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui informasi bahwa transaksi bergeser ke Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan **1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram** yang disimpan di genggam tangan kiri Terdakwa I dan diakui akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dari penggeledahan tersebut pula, ditemukan barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0735/NNF/2024 tertanggal 27 Februari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0345/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto** 0,9874 (nol koma sembilan delapan tujuh empat) gram tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina**, yang dalam hal ini terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 05 Februari 2024 dari Kepolisian Sektor Serpong, benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I ialah 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **brutto** 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDY TOFAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan dan Terdakwa Gusti Setiawan, karena keduanya diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 Gram; 1 (satu) buah timbangan digital;1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gusti Setiawan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AE-6845-L, warna Biru, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Biru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di daerah Serpong, namun setelah dilakukan penyelidikan berpindah tempat di daerah Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapitinya dari seseorang bernama ASTON di daerah kampung Ambon Cengkareng dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EKO LAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan dan Terdakwa Gusti Setiawan, karena keduanya diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 Gram; 1 (satu) buah timbangan digital;1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gusti Setiawan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AE-6845-L, warna Biru, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Biru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di daerah Serpong, namun setelah dilakukan penyelidikan berpindah tempat di daerah Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatinya dari seseorang bernama ASTON di daerah kampung Ambon Cengkareng dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. JOGI SATRIO TAMPUBOLON., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gusti Setiawan, karena keduanya diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 Gram; 1 (satu) buah timbangan digital;1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gusti Setiawan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AE-6845-L, warna Biru, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Biru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di daerah Serpong, namun setelah dilakukan penyelidikan berpindah tempat di daerah Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapitnya dari seseorang bernama ASTON di daerah kampung Ambon Cengkareng dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aston di daerah Kampung Ambong Cengkareng ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Hindarto Kurniawan ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 Gram; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gusti Setiawan ditangkap dan sita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AE-6845-L, warna Biru, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Biru ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru;
5. 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan dan Terdakwa Gusti Setiawan, karena keduanya diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hindarto Kurniawan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 Gram; 1 (satu) buah timbangan digital;1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gusti Setiawan ditangkap telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AE-6845-L, warna Biru, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Biru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di daerah Serpong, namun setelah dilakukan penyelidikan berpindah tempat di daerah Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatinya dari seseorang bernama ASTON di daerah kampung Ambon Cengkareng dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu

Primer : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar Pasal 112 ayat (21) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, dimana apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut. Sebaliknya apabila dakwaan primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad. (Alm) HERRY KURNIAWAN dan Terdakwa II. GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Para Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Para Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang dimaksud dalam Pasal 35 yaitu Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 38 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usur tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku, dalam perkara ini terpenuhi berdasarkan Fakta yang terungkap berdasarkan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat di lakukan penangkapan, dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang diakui sebagai milik terdakwa dimana tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dalam hal ini Terdakwa I serta Terdakwa II tidak memiliki izin ataupun kewenangan akan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi barang bukti, dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta dalam persidangan yaitu: pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN menghampiri Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Klinik Medika Lestari Ciledug, Kota Tangerang, dengan maksud untuk meminjam motor milik Terdakwa II guna membeli narkoba jenis sabu di daerah Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Mendengar hal tersebut, Terdakwa II pun menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor yang dimilikinya kepada Terdakwa I, namun Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk turut ikut pergi bersama dengan Terdakwa I. Terdakwa I pun mengiyakan dan kemudian meminjam ponsel milik Terdakwa II untuk menghubungi penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ingin membelinya yang diketahui bernama Sdr. ASTON (dalam Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945 milik Terdakwa II menuju Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Setibanya di lokasi, Terdakwa I pun turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang diketahui bernama Sdr. ASTON tersebut untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ASTON tersebut dengan harga sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I secara tunai kepada Sdr. ASTON. Selanjutnya setelah transaksi jual-beli tersebut berhasil dilakukan, Terdakwa I pun kembali ke sepeda motor menemui Terdakwa II dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kediamannya. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan Perumahan Casa Jardin, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan dihampiri oleh saksi REDY TOFAN, saksi EKO LAKSONO, S.H., dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON dari Kepolisian Sektor Serpong yang mana sebelumnya para saksi sedang menindaklanjuti informasi adanya peredaran gelap narkotika di daerah Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui informasi bahwa transaksi bergeser ke Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram yang disimpan di genggam tangan kiri Terdakwa I dan diakui akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dari penggeledahan tersebut pula, ditemukan barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo berwarna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0735/NNF/2024 tertanggal 27 Februari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0345/2024/OF berupa 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9874 (nol koma sembilan delapan tujuh empat) gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina, yang dalam hal ini terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufkatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti, serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada saat Terdakwa I HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN ingin meminjam motor milik Terdakwa II GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR guna membeli Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Terdakwa II pun kemudian menyetujui untuk meminjamkan sepeda motornya, namun Terdakwa II meminta untuk ikut bersama dengan Terdakwa I. Terdakwa I pun menjanjikan kepada Terdakwa II bahwa dirinya akan membagi sabu yang dibelinya untuk digunakan bersama.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945 milik Terdakwa II menuju Kampung Ambon, Kota Jakarta Barat. Setibanya di lokasi, Terdakwa I pun turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang diketahui bernama Sdr. ASTON tersebut untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa "Percobaan atau permufkatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena para Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HINDARTO KURNIAWAN Ad (Alm) HERRY KURNIAWAN** dan Terdakwa II **GUSTI SETIAWAN Bin (Alm) H. MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. AE-845-L berwarna biru, No. Rangka MH328030CAJ238945 ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024**, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikut, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Aulia Azzahra Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Tng